

REVOLUSI MENTAL DALAM PENDIDIKAN



Sumber Gambar : <https://koransulindo.com/menakar-slogan-revolusi-di-masa-jokowi/>

PENDAHULUAN

Kata “revolusi mental” yang dikumandangkan Bung Karno seolah bangkit kembali setelah lama tidak terdengar melalui jargon yang diusung oleh Presiden Jokowi sejak masa kampanye pemilihan presiden tahun 2014. Dalam pidato tanggal 17 Agustus 1957, Presiden Soekarno menyebut sejumlah penyakit mentalitas yang mulai menghinggapi bangsa Indonesia, seperti menurunnya kesadaran nasional, kurang percaya diri sebagai bangsa, kurang saling mempercayai, menipisnya rasa “*national dignity*”. Untuk itu Bapak Bangsa kemudian memunculkan gagasan perubahan mentalitas, sebuah gaya hidup baru untuk mengatasi permasalahan tersebut. Bung Karno menyebut revolusi mental sebagai prasyarat utama dalam membentuk *national building*.¹ Revolusi mental yang digagas oleh Presiden Sukarno saat telah dirumuskan menjadi gerakan nasional sejak 2016 yakni Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang difokuskan kepada upaya meningkatkan kualitas nilai dasar manusia Indonesia yakni integritas, etos kerja, dan gotong royong.

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan Tahun 2020-2022 dikenal istilah Nawacita atau sembilan agenda/misi prioritas. Salah satu agenda prioritas pembangunan nasional pada RPJMN 2015-2019 adalah melakukan revolusi karakter bangsa. Upaya membangun sebuah bangsa yang maju dan modern sejatinya adalah pekerjaan pendidikan. Pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan yang dilakukan secara formal, tetapi juga sebagai suatu proses pembelajaran sepanjang hayat untuk membentuk karakter yang baik, mengembangkan

¹ Pidato Presiden Soekarno tanggal 17 Agustus 1957 dikutip dari Sigit Aris Prasetyo, Bung Karno dan Revolusi Mental, Imania, 2017 hal 17.

potensi dan talenta, memperkuat daya intelektual dan pikiran, dan menanamkan jiwa mandiri dan serta spirit berdikari. Konsep ideal pendidikan ini menyentuh pikiran, akal budi, nilai-nilai, dan sikap mental setiap insan, dalam komunitas dan bangsa, yang harus dipupuk dan dikembangkan melalui proses pendidikan sebagai sarana untuk membangun kebudayaan dan peradaban yang maju dan modern.² Konsep pendidikan yang sangat ideal ini sejatinya merupakan hakikat revolusi mental.

Revolusi mental dapat dijalankan melalui pendidikan yang kemudian diturunkan ke sistem persekolahan yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Sistem persekolahan sebagai turunan dari sistem pendidikan harus mampu menumbuhkan budaya sekolah yang kondusif agar tercipta lingkungan belajar yang baik bagi siswa. Pemupukan jiwa revolusi mental di kalangan peserta didik dapat ditempuh melalui pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan.³

Visi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Disamping Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, terdapat 5 Arahan Presiden dan 7 Agenda Pembangunan. Salah satu dari 7 Agenda Pembangunan adalah Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Revolusi mental merupakan gerakan nasional untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan melalui internalisasi nilai-nilai esensial revolusi mental pada individu, masyarakat, keluarga, institusi sosial, sampai dengan lembaga negara. Nilai-nilai esensial revolusi mental tersebut meliputi integritas, etos kerja, dan gotong royong yang merupakan nilai luhur budaya bangsa.⁴

Revolusi mental yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 secara holistik dan integratif bertumpu pada:

² Buku I Agenda Pembangunan Nasional RPJMN 2015-2019 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, Bab 6 Angka 8 Melakukan Revolusi Karakter Bangsa Hal 187.

³ Ibid.

⁴ Lampiran I Narasi RPJMN 2020-2024 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Bab V Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan hal V.2.

1. revolusi mental dalam sistem pendidikan dengan menekankan nilai-nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti dalam pembelajaran;
2. revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan dengan pembudayaan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas; dan
3. revolusi mental dalam sistem sosial dengan pembudayaan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam institusi keluarga dan interaksi antarwarga.

Salah satu isu strategis pada pelaksanaan revolusi mental adalah belum mantapnya pendidikan karakter dan budi pekerti. Pendidikan karakter dan budi pekerti sebagai salah satu pusat dari proses pembentukan kepribadian anak didik sangat diperlukan untuk membangun watak yang baik, memupuk mental yang tangguh, membina perangai yang lembut, dan menanamkan nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang hidup di dalam masyarakat.

Berdasarkan kondisi diatas tulisan hukum ini akan membahas terkait “Revolusi Mental dalam Pendidikan”. Tulisan hukum ini adalah tulisan hukum normatif yang berangkat dari norma hukum yang mengatur tentang revolusi mental yang diuraikan secara deskriptif.

PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas melalui tulisan ini, yakni:

1. Bagaimana pelaksanaan revolusi mental di Indonesia?
2. Bagaimana aturan pendidikan nasional di Indonesia?
3. Bagaimana penerapan revolusi mental dalam pendidikan?

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Revolusi Mental di Indonesia

Revolusi mental sebagai gerakan kolektif yang melibatkan seluruh bangsa dengan memperkuat peran semua institusi pemerintahan dan pranata sosial-budaya yang ada di masyarakat dilaksanakan melalui internalisasi nilai-nilai esensial pada individu, keluarga, institusi sosial, masyarakat, sampai dengan lembaga-lembaga negara.

Nilai-nilai esensial tersebut meliputi etos kemajuan, etika kerja, motivasi berprestasi, disiplin, taat hukum dan aturan, berpandangan optimistis, produktif-inovatif- adaptif, kerja sama dan gotong royong, dan berorientasi pada kebajikan publik dan kemaslahatan umum.⁵

Dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan melaksanakan revolusi mental yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila, Presiden Joko Widodo mengintruksikan para Menteri Kabinet Kerja, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), para Lembaga Pemerintah non Kementerian, para Kepala Sekretariat Lembaga Negara, para gubernur, para bupati/walikota, melalui Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (selanjutnya disebut “Inpres GNRM”), untuk diantaranya mengambil Langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Terdapat 5 (lima) program yang menjadi pedoman GNRM yakni:

1. program Gerakan Indonesia Melayani;
2. program Gerakan Indonesia Bersih;
3. program Gerakan Indonesia Tertib;
4. program Gerakan Indonesia Mandiri; dan
5. program Gerakan Indonesia Bersatu.

Untuk melaksanakan Inpres GNRM tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) mengeluarkan Peraturan Nomor 4 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental dan Peraturan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Gerakan Nasional Revolusi Mental 2017-2019 yang saat ini kedua peraturan tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2021 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.

⁵RPJMN 2014-2019 Buku II Agenda Pembangunan Bidang Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, Bab I Angka 2.3 Revolusi Mental hal 92.

GNRM merupakan Gerakan Bersama untuk mengubah cara pikir, cara kerja, cara hidup dan sikap serta perilaku bangsa Indonesia yang mengacu kepada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong berdasarkan Pancasila yang berorientasi pada kemajuan kemodernan.⁶ Dalam pelaksanaan GNRM disusun Pedoman Umum yang menjadi dokumen acuan operasional pelaksanaan program GNRM secara terencana yang meliputi konsep revolusi mental, dasar pelaksanaan GNRM, ekosistem dan perubahan GNRM, prinsip-prinsip GNRM, kelembagaan pelaksana GNRM, pembiayaan GNRM, dan monitoring, evaluasi, dan pelaporan GNRM, serta peta jalan GNRM.

Dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan program GNRM dibentuk⁷:

1. gugus tugas nasional GNRM;
2. gugus tugas kementerian/lembaga GNRM;
3. gugus tugas provinsi GNRM; dan
4. gugus tugas kabupaten/kota GNRM.

Di samping gugus tugas terdapat kelompok strategis yang berfungsi sebagai pemangku kepentingan dalam GNRM yang terdiri dari:

1. Penyelenggara negara: adalah kelompok aparatur negara.
2. Pelaku pendidikan: antara lain tenaga pendidik (guru/dosen), akademisi, dan peserta didik.
3. Masyarakat: antara lain budayawan, seniman, tokoh agama, tokoh politik, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan tokoh adat.
4. Pelaku usaha: terdiri dari koperasi, UMKM, BUMN, BUMD, *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan asosiasi dunia usaha.
5. Pelaku media: antara lain pimpinan media, jurnalis, penggiat dunia maya, dan komunitas media.

Adapun tujuan revolusi mental⁸ yang dirumuskan dalam Pedoman Umum Revolusi Mental adalah:

⁶ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2021 tentang Pedoman Umum Revolusi Mental.

⁷ Pasal 8, Ibid

⁸ Lampiran Bagian A. Konsep Revolusi Mental, Ibid.

1. Membangkitkan kesadaran dan membangun sikap optimistik dalam menatap masa depan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan besar, untuk berprestasi tinggi dan produktif sehingga menjadi bangsa maju dan modern.
2. Mengubah cara pandang, cara pikir, sikap, perilaku dan cara kerja yang berorientasi pada kemajuan dan kemoderenan sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar dan berdaya saing, serta mampu berkompetensi dengan bangsa-bangsa lain.
3. Mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembentukan manusia Indonesia baru yang unggul.

Pelaksanaan GNRM tidak bisa dilepaskan dari kebijakan anggaran. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2021, 2022, dan 2023 menganggarkan Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik⁹ dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1. Anggaran Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Kota Medan

Tahun	Anggaran
2021	1.411.023.810,00
2022	1.447.669.000,00
2023	2.113.883.063,00

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023 Provinsi Sumatera Utara¹⁰, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan sebagai Program Prioritas Nasional (PN4) disandingkan dengan Program Prioritas Provinsi Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi (PP6) dan Peningkatan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga (PP7).

Selain itu, untuk melaksanakan visi Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat ditetapkan misi diantaranya Mewujudkan Sumatera Utara yang Bermartabat dalam Pendidikan karena Masyarakatnya Terpelajar, Berkarakter,

⁹ Peraturan Walikota Medan Nomor 44 Tahun Anggaran 2020 tentang Penjabaran APBD Kota Medan TA 2021, Peraturan Walikota Medan Nomor 65 Tahun Anggaran 2021 tentang Penjabaran APBD Kota Medan TA 2022, dan Peraturan Walikota Medan Nomor 93 Tahun Anggaran 2022 tentang Penjabaran APBD Kota Medan TA 2023


¹⁰ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021.

Cerdas, Kolaboratif, Berdaya Saing dan Mandiri. Sementara itu, di dalam RPJMD Tahun 2021-2026 Kota Medan¹¹ menyelaraskan Prioritas Nasional Revolusi Mental dengan Program Prioritas Kota Medan Bidang Urusan Pemerintahan Kebudayaan dan Perpustakaan dengan rincian program antara lain program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, program pengelolaan permuseuman, program pengembangan kebudayaan, program pengembangan kesenian tradisional, program pembinaan sejarah, dan program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno.

Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM) 2018 yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik yang dipublikasikan Desember tahun 2019, memberikan penilaian kepada Provinsi Sumatera Utara sebesar 60.18, lebih rendah dari ICRM Nasional dengan nilai 67,01.

Penilaian ICRM terdiri atas 5 komponen, yakni 5 gerakan revolusi mental yakni, Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia Bersatu. Posisi Sumatera Utara dalam penilaian ICRM dapat dilihat melalui gambar berikut.

Gambar 1. Perbandingan Nilai ICRM Per Dimensi Provinsi Sumatera Utara dan Nasional



Dimensi Gerakan Indonesia Melayani dan Gerakan Indonesia Tertib Provinsi Sumatera Utara menempati peringkat 32 atau 3 terendah pada level nasional. Provinsi Sumatera Utara hanya mendapatkan nilai yang lebih tinggi dari rata-rata nasional pada dimensi Gerakan Indonesia Bersatu.

¹¹ Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021.

B. Pendidikan Nasional di Indonesia

Saat ini ada beberapa undang-undang yang mengatur mengenai pendidikan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Pendidikan Tinggi). UU Guru dan Dosen serta UU Pendidikan Tinggi secara khusus mengatur mengenai guru, dosen, dan pendidikan tinggi dimana pengaturan mengenai guru, dosen, dan pendidikan tinggi juga diatur dalam UU Sisdiknas.

Dalam perjalanannya, beberapa norma pengaturan dalam UU Sisdiknas juga telah diamandemen melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, pendidikan pesantren telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren sebagai bagian dari penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional. Secara sederhana terdapat tiga jalur dalam sistem pendidikan Indonesia, yakni:

1. pendidikan formal, merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
2. pendidikan non formal, merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang contohnya pendidikan kesetaraan dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
3. pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.¹²

Disamping tiga jalur pendidikan dikenal juga istilah “kurikulum”. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.¹³

Terdapat beberapa kurikulum pendidikan yang pernah diterapkan di Indonesia¹⁴, diantaranya:

1. Rentjana Pelajaran 1947 (Kurikulum 1947);

¹² Pasal 1 Angka 11, 12, dan 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

¹³ Pasal 1 Angka 19, Ibid.

¹⁴ Redaksi Guru Inovatif Sejarah Perkembangan Kurikulum di Indonesia: Transformasi Menuju Pendidikan yang Lebih Berkualitas diakses melalui laman <https://guruinovatif.id/artikel/sejarah-perkembangan-kurikulum-di-indonesia-transformasi-menuju-pendidikan-yang-lebih-berkualitas?username=redaksi-guruinovatif>, diakses tanggal 1 Oktober 2023.

2. Rentjana Pelajaran Terurai 1952 (Kurikulum 1952);
3. Rentjana Pendidikan 1964 (Kurikulum 1964);
4. Kurikulum 1968;
5. Kurikulum 1975;
6. Kurikulum 1984;
7. Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999;
8. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004;
9. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006;
10. Kurikulum 2013 (K-13);
11. Kurikulum Merdeka 2022.

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal, sementara kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa.¹⁵

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu kepada standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini standar nasional pendidikan diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Standar nasional pendidikan mencakup standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Standar nasional pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Pada tahun 2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menginisiasi opsi kebijakan kurikulum sebagai bagian dari upaya memitigasi *learning loss* dan sebagai bentuk pemulihan pembelajaran. Terdapat tiga pilihan

¹⁵ Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

kurikulum yang dapat diimplementasikan oleh satuan pendidikan, yaitu kurikulum 2013 secara utuh, kurikulum 2013 yang disederhanakan (kurikulum darurat), dan kurikulum merdeka.¹⁶

C. Penerapan Revolusi Mental Dalam Pendidikan

“Jika Anda bertanya apa manfaat pendidikan, maka jawabannya sederhana: Pendidikan membuat orang menjadi lebih baik dan orang tentu berperilaku mulia”. Kalimat tersebut diucapkan oleh filsuf Yunani Plato atas pandangannya yang sangat idealis. Hal tersebut masih diterima sampai sekarang bahwa pendidikan masih dipandang sebagai cara untuk membuat manusia menjadi lebih baik, bijak, dan pendidikan menghasilkan manusia-manusia yang mendukung berjalannya masyarakat yang ideal.¹⁷

Pembentukan karakter merupakan salah satu bagian dari tujuan pendidikan nasional. Dalam Pasal 1 UU Sisdiknas dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian dan akhlak mulia. Amanah peraturan perundang-undangan itu bermaksud agar pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian atau berkarakter, sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang dengan karakter yang bernafas nilai-nilai luhur bangsa serta agama.

Revolusi mental dapat dijalankan melalui pendidikan, selain melalui kebudayaan, yang kemudian diturunkan ke sistem persekolahan yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Pemupukan jiwa revolusi mental di kalangan peserta didik dapat ditempuh melalui pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan.

Pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan memberi kontribusi penting pada proses pembentukan karakter anak didik. Namun, pendidikan karakter akan lebih efektif dilaksanakan melalui keteladanan, yang menuntut guru dan pemangku kepentingan lain dalam unit pendidikan menjadi *role model* bagi murid. Pendidikan

¹⁶ Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Dorong Pemulihan Pembelajaran di Masa Pandemi, Kurikulum Nasional Siapkan Tiga Opsi, diakses melalui laman <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/12/dorong-pemulihan-pembelajaran-di-masa-pandemi-kurikulum-nasional-siapkan-tiga-opsi>, diakses tanggal 1 Oktober 2023.

¹⁷ Fatchul Mu'in, Pendidikan Karakter Konstruksi Teoritik dan Praktik, Ar-Ruzz Media, 2020, hal 21.

karakter tidak akan merasuk ke dalam jiwa anak didik bilamana diajarkan hanya melalui ceramah semata.

Pendidikan karakter sangat diperlukan untuk membangun watak yang baik, memupuk mental yang tangguh, membina perangai yang lembut, dan menanamkan nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang hidup di dalam masyarakat. Melalui pendidikan karakter, kepribadian yang positif akan tumbuh dan menjelma dalam wujud budi pekerti luhur, perilaku individual dan sosial yang baik, dan selalu menjaga integritas merujuk pada nilai-nilai moral dan etik yang berlaku umum. Dengan demikian, pendidikan karakter dapat menyiapkan anak didik untuk tumbuh-kembang menjadi pribadi yang dewasa dan menciptakan keselarasan dalam kehidupan bermasyarakat dengan latar belakang sosial-budaya yang beragam.¹⁸

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan diantaranya adalah persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, dan penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Pendidikan karakter mengandung dua kata, yaitu pendidikan dan karakter. Ditinjau dari sudut etimologi, kata “karakter” atau dalam bahasa Inggris disebut *character* dan bahasa Yunani *charassein*, artinya mengukir hingga terbentuk sebuah pola, dapat pula diartikan sebagai pola perilaku moral individu. Karenanya, untuk mendidik anak agar memiliki karakter diperlukan proses mengukir, yakni pengasuhan dan pendidikan yang tepat. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) karakter didefinisikan sebagai sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain; tabiat; watak.¹⁹

Pendidikan karakter merupakan proses pendidikan untuk membentuk kepribadian peserta didik, yaitu pribadi yang bijaksana, terhormat, dan bertanggung jawab serta berakhlak mulia yang hasilnya terlihat dalam tindakan nyata. Dengan demikian,

¹⁸ RPJMN 2014-2019 Buku II, Op.cit, Bab II Angka 1.3 Hal 51.

¹⁹ KBBI Daring <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Karakter> diakses tanggal 1 Oktober 2023

pendidikan karakter, secara implisit mengandung arti membangun sifat atau pola perilaku yang didasari atau berkaitan dengan dimensi moral yang positif atau yang baik, bukan yang negatif atau yang buruk.²⁰

Dalam rangka implementasi revolusi mental melalui Gerakan Nasional Revolusi Pemerintah melakukan penguatan pada pendidikan karakter. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter mendefinisikan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

PPK diperlukan untuk mewujudkan bangsa yang berbudaya melalui penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dijabarkan lebih lanjut diantaranya melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal dan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter.

Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 menyatakan PPK memiliki tujuan:

- a. membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan;
- b. mengembangkan *platform* pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan

²⁰ Sutjipto, Rintisan pengembangan pendidikan karakter di satuan Pendidikan, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 17, Nomor 5, September 2011.

jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia; dan

- c. merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK.

PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggungjawab. Nilai sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan dari 5 (lima) nilai utama yang saling berkaitan yaitu religiositas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas yang terintegrasi dalam kurikulum.²¹

PPK diselenggarakan oleh satuan pendidikan jalur pendidikan formal, satuan pendidikan jalur pendidikan informal, dan satuan pendidikan jalur pendidikan nonformal. PPK dilakukan dengan menggunakan prinsip:

- a. berorientasi pada berkembangnya potensi peserta didik secara menyeluruh dan terpadu;
- b. keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter pada masing-masing lingkungan pendidikan; dan
- c. berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari.

PPK pada satuan pendidikan formal diselenggarakan dengan mengoptimalkan kemitraan tripusat pendidikan yang meliputi sekolah, keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 2020 disebutkan penyelenggaraan PPK terdiri atas:

- a. PPK melalui pendidikan agama pada sekolah;
- b. PPK pada Madrasah;
- c. PPK pada pendidikan tinggi;
- d. PPK pada jenis pendidikan keagamaan; dan

²¹ Pasal 3 ayat (2) melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal

e. PPK pada pendidikan jalur informal.

Pelaksanaan PPK dapat dilihat melalui banyaknya kegiatan baik yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan pemerintah daerah. Beberapa kegiatan PPK yang dilaksanakan di Sumatera Utara diantaranya sebagai berikut:

1. Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Sumatera Utara (BPPAUD & Dikmas Sumut) memberikan penguatan pendidikan karakter kepada para orang tua peserta didik di PAUD Kenanga (22 Juni 2019).²²
2. Kegiatan Penguatan Pendidikan Karakter Deradikalisasi dan Moderasi PAI SMP (Angkatan I) diikuti oleh 49 pengurus Rohani Islam tingkat SMP dari Provinsi Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Riau dan Daerah Istimewa Aceh yang dilaksanakan oleh Direktur Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama (22 Agustus 2019).²³
3. PPK Ramadhan 1442H pada SMK Negeri 4 Medan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (29 April 2021).²⁴

Selain melalui kegiatan berupa seminar dan *workshop*, PPK dapat diimplementasikan melalui media film. Salah satu contoh film yang dijadikan media PPK adalah “Jo Sahabat Sejati”. Mengutip laman *youtube.com* pada akun PARADISE TV²⁵ terdapat beberapa sekolah di Sumatera Utara yang melakukan kegiatan menonton bersama “Jo Sahabat Sejati” sebagai media PPK diantaranya SMPN 2 Pematang Siantar, SDN 06087 Medan Amplas, SD 122350 Pematangsiantar, TK Kristen Gloria Siantar, SDN 52 Medan, dan SMPN 42 Medan.

²² BP-PAUD & Dikmas Sumut Berikan Penguatan Pendidikan Karakter Bagi Orang Tua Para Imigran diakses melalui laman <https://bbgsumut.kemdikbud.go.id/2019/06/24/bp-paud-dikmas-sumut-berikan-penguatan-pendidikan-karakter-bagi-orang-tua-para-imigran/>, diakses tanggal 1 Oktober 2023.

²³ Direktur PAI: PPK adalah Penguatan Integritas Siswa dan GPAI diakses melalui laman <https://pendis.kemenag.go.id/read/direktur-pai-ppk-adalah-penguatan-integritas-siswa-dan-gpai> diakses tanggal 1 Oktober 2023.

²⁴ Penguatan Pendidikan Karakter diakses melalui laman <http://www.smkn4medan.sch.id/berita/detail/pendidikan-penguatan-karakter>, diakses tanggal 1 Oktober 2023.

²⁵ Akun PARADISE TV diakses melalui laman <https://www.youtube.com/@paradisstv5507/videos>, diakses tanggal 1 Oktober 2023.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan melaksanakan revolusi mental yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila, Presiden Joko Widodo mengintruksikan para Menteri Kabinet Kerja, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, para Lembaga Pemerintah Non Kementerian, para Kepala Sekretariat Lembaga Negara, para gubernur, para Bupati/Walikota, melalui Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, untuk diantaranya mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
2. Saat ini ada beberapa undang-undang yang mengatur mengenai pendidikan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi secara khusus mengatur mengenai guru, dosen, dan pendidikan tinggi dimana pengaturan mengenai guru, dosen, dan pendidikan tinggi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam perjalanannya, beberapa norma pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga telah diamandemen melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, pendidikan pesantren telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren sebagai bagian dari penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional.
3. Revolusi mental dapat dijalankan melalui pendidikan, selain melalui kebudayaan, yang kemudian diturunkan ke sistem persekolahan yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Pemupukan jiwa revolusi mental di kalangan peserta didik dapat ditempuh melalui pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mu'in, Fatchul. *Pendidikan Karakter Konstruksi Teoritik dan Praktik*. Ar-Ruzz Media. 2020.

Prasetyo, Sigit Aris. *Bung Karno dan Revolusi Mental*. Imania. 2017.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2021 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah

Jurnal

Sutjipto. "Rintisan Pengembangan Pendidikan Karakter di Satuan Pendidikan". *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 17, Nomor 5. September 2011.

Publikasi

Nyoman Shuida dkk. *Indeks Capaian Revolusi Mental 2018*. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik. Desember 2019.

Website

<https://bbgpsumut.kemdikbud.go.id/2019/06/24/bp-paud-dikmas-sumut-berikan-penguatan-pendidikan-karakter-bagi-orang-tua-para-imigran/>, diakses tanggal 1 Oktober 2023.

<https://guruinovatif.id/artikel/sejarah-perkembangan-kurikulum-di-indonesia-transformasi-menuju-pendidikan-yang-lebih-berkualitas?username=redaksiguruinovatif>, diakses pada 1 Oktober 2023.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Karakter>, diakses pada 1 Oktober 2023.

<https://pendis.kemenag.go.id/read/direktur-pai-ppk-adalah-penguatan-integritas-siswa-dan-gpai> diakses tanggal 1 Oktober 2023.

<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/12/dorong-pemulihan-pembelajaran-di-masa-pandemi-kurikulum-nasional-siapkan-tiga-opsi>, diakses pada 1 Oktober 2023.

<http://www.smkn4medan.sch.id/berita/detail/pendidikan-penguatan-karakter>, diakses tanggal 1 Oktober 2023.

<https://www.youtube.com/@paradisetv5507/videos>, diakses tanggal 1 Oktober 2023.

Penulis:

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan pendapat instansi.